

**IMPLEMENTASI MEDIASI BP4 DALAM MENGHADAPI
CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEREMPUAN
(STUDI DI BP4 KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2025)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

MOH. FAUZI ROBBANY

22103050137

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
2026**

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) terikat regulasi khusus perceraian berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yang mewajibkan izin tertulis dari pejabat berwenang sebelum perceraian dilaksanakan. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Brebes berperan sebagai mediator pra-litigasi sekaligus prasyarat administratif penerbitan izin cerai ASN. Data 2023–2025 mencatat 110 permohonan rekomendasi izin perceraian, 86 di antaranya diajukan oleh ASN perempuan, namun hanya 3 perkara yang berhasil dimediasi. Dominasi pemohon perempuan dan rendahnya keberhasilan mediasi memunculkan dua pertanyaan: bagaimana implementasi mediasi cerai gugat ASN perempuan di BP4 Kabupaten Brebes, dan bagaimana tinjauan teori *Iṣlāḥ* Wahbah az-Zuḥaylī terhadap implementasi tersebut?.

Penelitian ini merupakan *field research* kualitatif bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua BP4, Mediator Utama, dan Petugas Administrasi, serta observasi non-partisipan dan dokumentasi arsip resmi BP4. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah *Iṣlāḥ* Wahbah az-Zuḥaylī yang dioperasionalkan dalam empat parameter: *'Adālah* (netralitas mediator), *Khibrah* (pemahaman akar konflik), *Izālat al-Syiqāq* (ikhtiar menghilangkan perselisihan), dan *Raf' al-Ḍarar* (penghilangan kemudharatan).

Hasil penelitian menunjukkan implementasi mediasi BP4 berjalan secara administratif sesuai dengan mandat awal. Namun ditinjau dari Teori *Iṣlāḥ*, keempat parameter belum terpenuhi. *'Adālah* tidak terpenuhi karena proses satu arah tanpa kehadiran termohon. *Khibrah* tidak terpenuhi karena ketiadaan standar kompetensi dan durasi tidak proporsional. *Izālat al-Syiqāq* tidak tercapai (hanya 3 dari 86 berhasil). *Raf' al-Ḍarar* tidak terpenuhi karena kemudharatan tidak dihilangkan melalui *iṣlāḥ*. Akar persoalan adalah ketiadaan SOP tertulis.

Kata kunci: Mediasi, BP4, Cerai Gugat, ASN Perempuan, *Iṣlāḥ*, Wahbah az-Zuḥaylī, Kabupaten Brebes

ABSTRACT

Civil servants (ASN) are subject to divorce regulations under Government Regulation No. 10/1983 as amended by No. 45/1990, requiring written permission from a competent authority. BP4 Brebes serves as a pre-litigation mediator and administrative prerequisite for ASN divorce permits. Data from 2023–2025 recorded 110 applications, 86 filed by female ASN, yet only 3 cases were successfully mediated. This raises two questions: how is mediation implemented for female ASN at BP4 Brebes, and how does Wahbah az-Zuhaylī's Iṣlāḥ theory view this implementation?

This descriptive-analytical qualitative field research collected data through in-depth interviews with BP4 officials, non-participant observation, and document review. Data analysis used Miles and Huberman's interactive model. The theoretical framework is Iṣlāḥ operationalized through four parameters: 'Adālah (mediator neutrality), Khibrah (understanding conflict roots), Izālat al-Syiqāq (dispute resolution efforts), and Raf' al-Ḍarar (preventing greater harm).

Findings show BP4 mediation runs administratively according to its mandate. However, evaluated through Iṣlāḥ, none of the four parameters are optimally fulfilled. 'Adālah fails due to unilateral process without the respondent's presence. Khibrah fails due to lack of competency standards and disproportionate session duration. Izālat al-Syiqāq fails as only 3 of 86 were reconciled. Raf' al-Ḍarar fails because harm was not eliminated through iṣlāḥ. The root cause is the absence of written SOPs.

Keywords: *Mediation, BP4, Divorce Petition, Female Civil Servants, Iṣlāḥ, Wahbah az-Zuhaylī, Brebes Regency*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Fauzi Robbany
NIM : 22103050137
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Implementasi Mediasi BP4 dalam Menghadapi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan (Studi di BP4 Kabupaten Brebes Tahun 2023-2025)** adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2026 M
05 Dzulhijjah 1447

Saya yang menyatakan



Moh. Fauzi Robbany
NIM. 22103050137

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Fauzi Robbany
NIM : 22103050137
Judul : **Implementasi Mediasi BP4 dalam Menghadapi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan (Studi di BP4 Kabupaten Brebes Tahun 2023-2025)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsyiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saura tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Mei 2026
05 Dzulhijjah 1447

Pembimbing


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
19750630 200604 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-629/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI MEDIASI BP4 DALAM MENGHADAPI CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEREMPUAN (STUDI DI BP4 KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. FAUZI ROBBANY
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050137
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

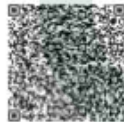
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a22634477c89



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a219a683108c



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a2232125899d0



Yogyakarta, 03 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2270f6228f1

MOTTO

“Don’t you know the cold and wind rain don’t know, they only seem to come and go away”

-Stand by Me, Oasis

”Take these broken wings and learn to fly, All your life, You were only waiting for this moment to arise”

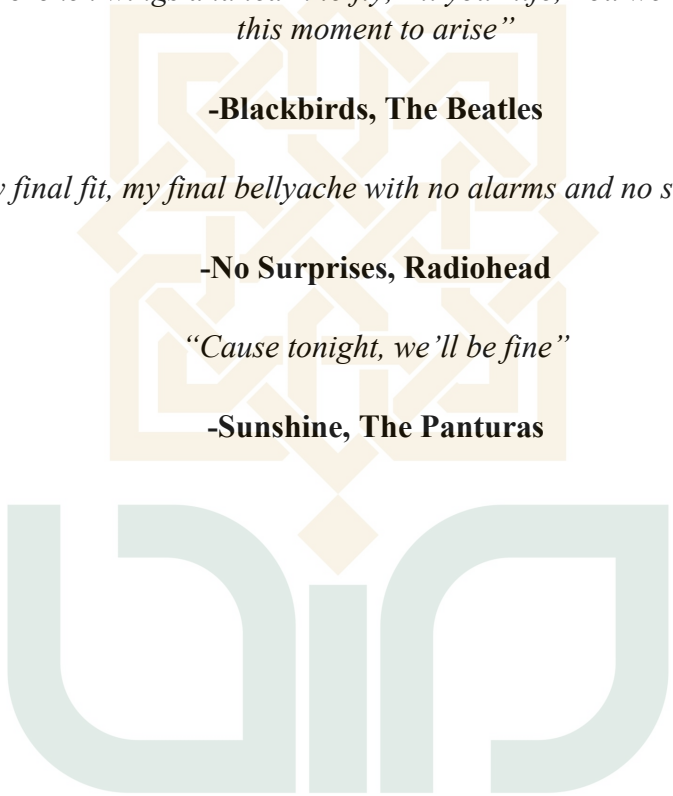
-Blackbirds, The Beatles

“This is my final fit, my final bellyache with no alarms and no surprises, please”

-No Surprises, Radiohead

“Cause tonight, we’ll be fine”

-Sunshine, The Panturas



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa Syukur yang teramat dalam saya ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan izin dan ridho-Nya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tidak ada yang berhak atas segala kehormatan setelah semua ini selesai, melainkan kepada kedua orang tua. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta

Mereka Adalah orang tua hebat yang berjasa dalam kehidupan ini. Berkat kasih sayang, doa, ikhtiar dan dukungan yang sangat penuh yang menguatkan saya untuk bertahan sampai saat ini. Semoga keduanya selalu dalam lindungan-Nya.

Saudara kandung saya, adik saya

Yang saat ini juga sedang menempuh jenjang perkuliahan, semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkahnya.

Kepada segenap keluarga, guru, sahabat, dan semua orang baik yang selalu hadir dalam kehidupan ini, diucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semuanya.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia memberikan saran, masukan dan arahannya selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘Illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

1. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis h. Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditulis t atau h. Contoh: Zakāh al-Fiṭri.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya’ mati أَنْتَى	Ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	kasrah + yā’ mati الْعُلَوَانِي	Ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	fathah wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya>Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على من جاء بالحق بشيرا ونذيرا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما دام الليل والنهار سيرا

Segala pujian dan keagungan ialah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang dengan rahmat serta petunjuk-Nya telah memperlancar penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya.

Segala puji bagi Allah SWT, penelitian berjudul **“Implementasi Mediasi BP4 dalam Menghadapi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan (Studi di BP4 Kabupaten Brebes Tahun 2023-2025)”** telah selesai. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini ada banyak pihak yang berjasa terhadap penulis. Maka dengan rasa hormat dan syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam selama masa perkuliahan serta penentuan judul penulisan proposal skripsi.
6. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi penulis, semoga beliau semua selalu terlimpahkan rahmat-Nya.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang akan kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga penulis, terkhusus kedua orang tua senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun finansial serta saudara kandung penulis.

10. Seluruh teman-teman komplek H, khususnya 3 barat yang telah memberikan bantuan, serta dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan penelitian ini, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta ucapan terima kasih yang tulus. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, arahan, serta bantuan moril dan materil dari semua pihak, penyusunan karya ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis juga berharap, hasil penelitian ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan tugas akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para pembaca, lembaga terkait, serta menjadi rujukan awal bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang.

Yogyakarta, 26 Mei 2026
09 Dzulhijjah 1447

Yang Menyatakan



Moh. Fauzi Robbany
22103050137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II CERAI GUGAT DAN MEDIASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	25
A. Cerai Gugat dan Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam	25
1. Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam	26
2. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam.....	30
3. Parameter <i>Iṣlāḥ</i> Wahbah az-Zuḥaylī	32
B. Cerai Gugat dan Mediasi dalam Perspektif Hukum Positif.....	34
1. Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Positif	35
2. Mediasi dalam Perspektif Hukum Positif.....	38

BAB III PRAKTIK MEDIASI CERAI GUGAT ASN PEREMPUAN DI BP4 KABUPATEN BREBES.....	42
A. Mekanisme dan Prosedur Administratif Pengajuan Mediasi.....	44
1. Persyaratan Berkas Administrasi	44
2. Alur Pemanggilan Pihak	45
3. Output Dokumen Hasil Mediasi	47
B. Praktik Pelaksanaan Mediasi di BP4 Brebes	49
1. Kualifikasi dan Kompetensi Mediator	49
2. Proses dan Pelaksanaan Mediasi	51
C. Penarikan Klasifikasi Karakteristik Proses Mediasi di BP4 Kabupaten Brebes	71
1. Data Kasus dan Persentase Tingkat Keberhasilan	71
2. Faktor Penyebab Cerai Gugat ASN Perempuan	74
3. Faktor Penyebab Kegagalan Mediasi	77
D. Implementasi dan Hambatan Struktural Pelaksanaan Mediasi di BP4 Kabupaten Brebes Tahun 2023-2025.....	80
1. Kedudukan BP4 sebagai Instrumen Delegasi dalam Pemenuhan Prosedur Administratif PP No. 45 Tahun 1990	81
2. Pelaksanaan Mediasi dan Problematika Prosedural di BP4 Kabupaten Brebes	83
BAB IV ANALISIS TEORI <i>ISLĀḤ</i> TERHADAP IMPLEMENTASI MEDIASI CERAI GUGAT ASN PEREMPUAN DI BP4 KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2025	90
A. Analisis Aspek <i>‘Adālah</i> (Keadilan dan Netralitas).....	91
B. Analisis Aspek <i>Khibrāh</i> (Kompetensi dan Pemahaman Mendalam terhadap Akar Konflik).....	92
C. Analisis Aspek <i>Izālat al-Syiqāq</i> (Resolusi Konflik).....	95
D. Analisis Aspek <i>Raf’ al-Darar</i> (Pencegahan Kemudaratan)	96
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i

A. Lampiran 1: Daftar Terjemah Ayat Al-Qur'an dan Hadist.....	i
B. Lampiran 2: Biografi Tokoh	ii
C. Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	iii
D. Lampiran 4: Pedoman Wawancara	iv
E. Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara dan Observasi.....	ix
F. Lampiran 6: Dokumen Pendukung dari BP4 Kabupaten Brebes .	xi
G. Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup	xix



DAFTAR ISI TABEL

Tabel I:	Parameter <i>Iṣlāḥ</i> Berdasarkan Pemikiran Wahbah al-Zuḥaylī33
Tabel II:	Rekapitulasi Data Tahunan Permohonan Surat Izin Perceraian ASN di BP4 Kabupaten Brebes Tahun 2023-2025.....73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen strategis dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, karena memegang fungsi vital sebagai pelaksana kebijakan publik dan penjaga stabilitas birokrasi. Selain menjalankan fungsi administratif, ASN juga mengemban status sebagai abdi negara yang dituntut untuk menjaga integritas, etika publik, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.¹ Status tersebut memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa ASN adalah orang yang berpendidikan dan memiliki integritas moral yang tinggi. Hal ini yang menjadikan segala aspek kehidupan ASN diatur secara ketat oleh negara, tidak terkecuali aspek-aspek yang bersifat privat seperti kehidupan rumah tangga. Tujuan negara mengatur regulasi dalam mengintervensi ranah privat ASN adalah demi menjaga stabilitas kinerja birokrasi dan wibawa pemerintah dengan cara mempersulit alur-alurnya.²

Berbeda dengan masyarakat sipil biasa yang memiliki otonomi penuh atas status perkawinannya, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki keterikatan pada kontrak dinas yang mewajibkan kepatuhan

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

² Nurhayati Hasan, "EFEKTIFITAS IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA LIMBOTO," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018), hlm. 74.

terhadap aturan disiplin, termasuk dalam urusan rumah tangga. Regulasi tersebut diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Regulasi ini menciptakan birokrasi yang ketat, pasal 3 peraturan tersebut menegaskan Setiap ASN yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat atau atasan yang berwenang.³ Ketentuan ini menempatkan perceraian ASN sebagai prosedur administratif yang harus ditempuh secara berjenjang, di mana pelanggaran terhadapnya berkonsekuensi pada penjatuhan sanksi disiplin berat.⁴

Meskipun regulasi telah dibuat sedemikian ketat dan disertai ancaman sanksi, kondisi empiris memperlihatkan fenomena yang bertolak belakang. Berdasarkan pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tren perceraian di kalangan ASN dalam beberapa tahun terakhir terindikasi justru mengalami peningkatan. Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan antara aturan yang telah dibuat dengan realitas yang ada.⁵ Fenomena ini menjadi indikasi awal bahwa pendekatan regulatif yang bersifat represif masih belum mampu untuk mengendalikan keretakan rumah tangga ASN.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1).

⁴ *Ibid*, Pasal 15.

⁵ Arief Ikhsanudin, "KASN Ungkap Tren Perceraian ASN Meningkat, Ingatkan Harus Izin", *detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-6903791/kasn-ungkap-tren-perceraian-asn-meningkat-ingatkan-harus-izin>, diakses 4 Desember 2025.

Kesenjangan ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana optimalisasi sistem pembinaan yang diterapkan oleh pemerintah, serta bagaimana peran lembaga mediasi dalam membendung laju kasus tersebut.

Secara konseptual, PP Nomor 45 Tahun 1990 memandatkan atasan langsung untuk melakukan upaya pembinaan, memberikan nasihat, serta mencoba mendamaikan ASN sebelum memberikan izin cerai.⁶ Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kendala struktural. Atasan pejabat struktural yang harusnya menjadi mediator pertama, umumnya disibukkan dengan target kinerja instansi dan rapat-rapat dinas, sehingga tidak memiliki alokasi waktu yang cukup untuk mengurus konflik domestik bawahan. Selain itu, terdapat tantangan terkait kapasitas mediasi yang dimiliki oleh atasan langsung. Mengingat latar belakang atasan yang struktural dan bukan fungsional mediator, proses ‘pendamaian’ berjalan kurang optimal dan cenderung bersifat administratif, sehingga pendalaman masalah yang substansif sulit tercapai.⁷

Keterbatasan kapasitas atasan dalam menjalankan fungsi pembinaan menyebabkan sebagian besar instansi mengambil langkah strategis dengan mendelegasikan tugas mediasi dan penasihat secara fungsional kepada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam praktiknya, ASN yang ingin

⁶ PP No. 45 Tahun 1990, Pasal 3 ayat (1).

⁷ Wawancara dengan Drs. H. Faedurrohim, Mediator BP4 Kementerian Agama Kabupaten Brebes, di Brebes, 4 Desember 2025.

memohon surat izin cerai dari atasan akan diarahkan untuk mengikuti proses konseling dan mediasi di BP4 sebelum izin cerai diterbitkan. Ketidadaan kualifikasi fungsional mediator pada atasan struktural mengakibatkan delegasi wewenang secara *de facto* kepada BP4. Akibatnya, rekomendasi BP4 menjadi prasyarat administratif yang menentukan nasib kelanjutan proses izin cerai ASN, karena BP4 berperan sebagai filter sebelum melaju ke persidangan pengadilan.⁸

Hal inilah yang menjadi daya tarik utama sekaligus alasan mendasar bagi peneliti untuk melakukan kajian mendalam di BP4 Kabupaten Brebes. Secara regulatif-konseptual dalam PP No, 45 Tahun 1990, upaya mediasi atau perdamaian oleh atasan langsung sebenarnya dinilai sudah cukup dan sah untuk memenuhi prosedur.⁹ Namun, dalam tataran empiris di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menerapkan kebijakan khusus yang mewajibkan adanya Surat Rekomendasi dari BP4 Kabupaten Brebes sebagai syarat mutlak yang tidak boleh dilewati oleh ASN beragama Islam sebelum berkas izin cerainya diproses lebih lanjut.¹⁰ Posisi BP4 Brebes yang menjadi pemegang kunci rekomendasi administratif atas mandat *de*

⁸ Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1).

¹⁰ Wawancara dengan Drs. H. Faedurrohim di Brebes, tanggal 2 April 2026.

facto dari BKPSDM tersebut memunculkan urgensi penting untuk meneliti sejauh mana efektivitas pelaksanaan mediasinya.

Secara filosofis, keberadaan BP4 dan regulasi izin perceraian bagi ASN didesain sebagai filter birokrasi untuk mencegah terjadinya keretakan rumah tangga abdi negara dan menekan angka perceraian pada ASN. Idealnya, prosedur penasihat yang berjenjang mulai dari atasan langsung hingga ke BP4 berfungsi sebagai bendungan untuk menahan laju perceraian. Namun, fenomena empiris menunjukkan indikasi bahwa filter ini mengalami ketidaksesuaian. Indikasi tersebut menemukan justifikasi empirisnya di lokasi penelitian, yakni BP4 Kemenag Kabupaten Brebes. Di lokasi ini, fungsi mediasi menghadapi disparitas yang sangat mencolok. Berdasarkan data 3 tahun terakhir (2023-2025), ASN yang mengajukan permohonan surat rekomendasi izin perceraian di BP4 Kabupaten Brebes menunjukkan angka yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat ketimpangan ekstrem dari perbandingan permohonan ASN perempuan dan ASN laki-laki.¹¹

Berdasarkan data rekapitulasi awal yang dihimpun di BP4 Kabupaten Brebes selama kurun waktu tiga tahun terakhir (Januari 2023 hingga Desember 2025), tercatat terdapat total 110 permohonan rekomendasi cerai yang diajukan oleh ASN (86 dari ASN perempuan dan

¹¹ Dr H. Imam Gozali, M.Pd.I *Rekapitulasi Data Permohonan Izin Perceraian BP4 Tahun 2023-2025* (Brebes: BP4 Kemenag Kabupaten Brebes, 2026).

24 dari ASN laki-laki).¹² Dari total akumulasi tersebut, tingkat keberhasilan BP4 dalam merukunkan kembali hanya berhasil pada 3 perkara, yang mana ketiganya merupakan pemohon dari pihak ASN perempuan pada tahun 2025.¹³

Perlu ditegaskan bahwa fokus pada cerai gugat ASN perempuan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji persoalan dari perspektif gender, melainkan semata-mata sebagai respons terhadap realitas empiris di lapangan. Dominasi permohonan dari pihak perempuan (86 dari 110 permohonan) menunjukkan bahwa kelompok inilah yang paling banyak berhadapan dengan BP4 Kabupaten Brebes. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana institusi BP4 mengelola dan menyikapi gelombang permohonan yang didominasi oleh pihak istri. Oleh karena itu, pembatasan subjek pada ASN perempuan merupakan langkah strategis untuk mempertajam analisis terhadap implementasi mediasi pada kelompok pemohon yang paling representatif, bukan untuk mengabaikan kelompok lainnya.

Realitas tersebut menghadirkan tantangan besar dalam implementasi fungsi mediasi di BP4 Kemenag Kabupaten Brebes. Persoalan mendasarnya tidak hanya terletak pada terpenuhinya tahapan prosedural mediasi, tetapi juga pada pendekatan yang diterapkan oleh mediator dalam menangani

¹² Wawancara dengan Drs. H. Faedurrohman, Mediator BP4 Kementerian Agama Kabupaten Brebes, di Brebes, 4 Desember 2025.

¹³ *Ibid.*

perkara cerai gugat ASN yang secara empiris mendominasi permohonan mediasi. Berangkat dari problematika tersebut, fokus penelitian ini mengerucut pada adanya kesenjangan antara aspek prosedural-administratif dengan aspek substantif dalam pelaksanaan mediasi di BP4 Kabupaten Brebes. Indikasi kecenderungan formalitas terlihat dari pengakuan mediator bahwa sebagian ASN datang ke BP4 semata-mata untuk memenuhi persyaratan administratif berupa tanda tangan formulir izin cerai.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas, pembatasan ruang lingkup pembahasan dilakukan secara spesifik pada implementasi mediasi terhadap cerai gugat (dalam artian permohonan rekomendasi izin perceraian) yang diajukan oleh ASN perempuan di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Perlu ditegaskan bahwa mediasi yang dikaji dalam penelitian ini adalah mediasi administratif birokrasi untuk pemenuhan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian ASN dalam hal penasihat dan pencegahan, dan atas dasar pemandatan dari KMA No. 30 Tahun 1977, bukan mediasi di ranah Pengadilan Agama yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Drs. H. Faedurrohim, Mediator BP4 Kementerian Agama Kabupaten Brebes, di Brebes, 4 Desember 2025.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1). Untuk mediasi di Pengadilan Agama, lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selanjutnya, evaluasi dan analisa terhadap implementasi tersebut dilakukan menggunakan prinsip syariat Islam berupa teori *iṣlāḥ*. Hal ini didasari oleh keberadaan BP4 sebagai mitra dari Kementerian Agama yang menangani sengketa rumah tangga ASN beragama Islam. Untuk mengoperasionalkan teori *iṣlāḥ* secara konkret dalam penelitian ini, digunakan empat parameter yang bersumber dari pemikiran *Wahbah az-Zuhaylī* tentang penyelesaian *syiqāq* (perselisihan) dalam konteks *iṣlāḥ* untuk mengukur kualitas substansi mediasi tersebut, yang diangkat dalam penelitian ini dengan judul: **“Implementasi Mediasi BP4 dalam Menghadapi Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan (Studi di BP4 Kabupaten Brebes Tahun 2023-2025)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi praktik mediasi cerai gugat ASN perempuan yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Brebes tahun 2023-2025?
2. Bagaimana implementasi mediasi BP4 Kabupaten Brebes ditinjau dari teori *iṣlāḥ*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Menyusul uraian yang telah dikemukakan mengenai rumusan masalah, penelitian ini menetapkan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi mediasi cerai gugat ASN perempuan yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengevaluasi implementasi mediasi cerai gugat ASN perempuan di BP4 Kabupaten Brebes menggunakan Teori *Iṣlāḥ*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil Penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait pengembangan kajian mediasi perkawinan aparatur sipil negara. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan literatur mengenai penerapan teori *Iṣlāḥ* dengan pemikiran Wahbah az-Zuhaylī dalam implementasi mediasi cerai gugat.
- b. Hasil penelitian ini, secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi BP4 Kabupaten Brebes, khususnya para mediator, dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi cerai gugat ASN perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi instansi terkait dalam memperkaya indikator pembinaan perkawinan ASN, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji mediasi perceraian di luar pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran telah dilakukan terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Langkah ini dilakukan untuk

mendudukan posisi penelitian (*state of art*) serta memastikan orisinalitas karya guna menghindari duplikasi. Berdasarkan penelusuran tersebut, ditemukan beberapa karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema, antara lain:

Pertama, tesis karya Haris Diar Rizki (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023) berjudul “Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) sebagai Mediator dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Terjadinya Perceraian di Kecamatan Brebes”. Penelitian ini mengkaji peran BP4 sebagai mediator dalam upaya membangun ketahanan keluarga di tingkat kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi BP4 belum berjalan optimal karena minimnya sosialisasi dan rendahnya partisipasi masyarakat.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada kesamaan lokus wilayah Brebes dan fokus kajian terhadap BP4 sebagai lembaga mediasi. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut menelaah peran BP4 secara umum di tingkat kecamatan, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada implementasi mediasi BP4 dalam perkara cerai gugat ASN perempuan di tingkat Kabupaten Brebes.

Kedua, skripsi karya Mawaddah El Rahmah (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025) berjudul “Cerai Gugat Wanita Karier Karena Masalah Ekonomi (Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)”. Penelitian

¹⁶ Haris Diar Rizki, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Sebagai Mediator dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Terjadinya Perceraian di Kecamatan Brebes” (masters, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

ini berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita karier mengajukan cerai gugat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan ekonomi dan kemandirian finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi istri menjadi salah satu faktor yang mendorong pengajuan cerai gugat ketika terjadi ketidakharmonisan rumah tangga.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa cerai gugat yang diajukan oleh perempuan bekerja. Adapun perbedaannya, skripsi tersebut menitikberatkan pada faktor penyebab cerai gugat dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi mediasi BP4 sebagai upaya pencegahan perceraian sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Ketiga, skripsi karya Muh Fairaz Rhananda Dezenza Kuncoro Suryo (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024) dengan judul *“Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kemantren Umbulharjo dalam Menekan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021”*. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran BP4 tingkat Kemantren (Kecamatan) dalam menanggulangi lonjakan kasus perceraian akibat tekanan ekonomi dan sosial selama pandemi. Hasilnya, menunjukkan BP4 berperan aktif melalui bimbingan, mediasi, dan konsultasi meskipun terkendala pembatasan sosial.¹⁸ Persamaan penelitian ini terletak pada lokus

¹⁷ Mawaddah El Rahmah, “Cerai gugat wanita karier karena masalah ekonomi: Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

¹⁸ Muh Fairaz Rhananda Dezenza Kuncoro Suryo, “PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN KEMANTREN UMBULHARJO

institusional, yaitu sama-sama meneliti peran BP4. Perbedaannya terletak pada konteks masalah dan pisau analisis. Fairaz meneliti peran BP4 dalam situasi khusus Pandemi Covid-19 di tingkat kecamatan, sedangkan penelitian ini secara fokus meneliti implementasi mediasi pada BP4 Kabupaten Brebes dalam menghadapi permohonan surat rekomendasi cerai gugat.

Keempat, skripsi karya Yusuf Kurniawan (Universitas Islam Indonesia, 2022) berjudul *“Implementasi Peran BP4 dalam Konseling, Mediasi, dan Advokasi sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian di Kecamatan Depok”*. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi konseling dan mediasi BP4 dalam menangani konflik perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BP4 telah dijalankan, namun efektivitasnya masih terkendala oleh pendekatan yang cenderung normatif dan rendahnya partisipasi masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi mediasi BP4 sebagai lembaga non-litigasi. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut tidak secara khusus menelaah perkara cerai gugat ASN, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi mediasi BP4 dalam perkara cerai gugat ASN perempuan.

Kelima, artikel jurnal karya Paryadi berjudul *“Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian”* yang diterbitkan dalam *Ulumul Syar’i*:

Jurnal Ilmu-ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 10 No. 1 (2021). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi mediasi oleh BP4 sebagai upaya pencegahan perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mediasi BP4 belum berjalan secara optimal karena berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas mediator, lemahnya sosialisasi, serta kecenderungan mediasi yang bersifat formalistik.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi mediasi BP4 sebagai instrumen non-litigasi dalam mencegah perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut membahas mediasi BP4 secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah implementasi mediasi BP4 dalam menangani perkara cerai gugat ASN perempuan di Kabupaten Brebes.

Keenam, artikel jurnal karya Endang Kuswati, dkk. berjudul “*Memediasi Pertikaian Pasangan Suami Istri terhadap Problematika Perceraian di BP4 KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan*” yang diterbitkan dalam *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 1 (2025). Penelitian ini mengkaji praktik mediasi yang dilakukan oleh BP4 dalam menangani konflik rumah tangga yang berpotensi berujung pada perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BP4 berperan sebagai mediator non-litigasi, namun pelaksanaan mediasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan peran mediator dan

¹⁹ Paryadi Paryadi, “Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian”, *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, vol. 10, no. 1 (2021).

kecenderungan mediasi yang bersifat formalistik.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi mediasi BP4 sebagai upaya pencegahan perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji konflik rumah tangga secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah implementasi mediasi BP4 dalam perkara cerai gugat ASN perempuan di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan pemaparan enam penelitian terdahulu, dapat dipetakan bahwa kajian mengenai BP4 dan perceraian ASN telah banyak dilakukan, namun umumnya berfokus pada tinjauan efektivitas institusional atau sebatas analisis hukum positif yang berdiri secara terpisah. Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada integrasi subjek spesifik (ASN perempuan) dan lokus (BP4 Brebes), melainkan secara fundamental terletak pada pendekatan dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian akademik dengan mengoperasionalkan pendekatan fikih kontemporer, yakni empat parameter hasil konstruksi dari pembahasan *Iṣlāḥ Wahbah az-Zuḥaylī* (*‘Adālah, Khibrah, Izālat al-Syiqāq, dan Raf’ al-Darar*), untuk membedah praktik mediasi non-litigasi di BP4. Melalui kerangka ini, penelitian ini tidak sekadar menghakimi efektif atau tidaknya mediasi BP4, tetapi memberikan tinjauan analitis bagaimana prosedur administratif tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya pencegahan

²⁰ Endang Kuswati et al., “Memediasi Pertikaian Pasangan Suami Istri Terhadap Problematika Perceraian Di Bp4 Kua Kecamatan Kota Ternate Selatan”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, vol. 3, no. 1 (2025).

kemudaran bagi ASN perempuan yang menjadi korban konflik rumah tangga.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori *Iṣlāḥ* sebagai kerangka analisis. *Iṣlāḥ* dalam Islam berarti perdamaian dan perbaikan. Dalam Al-Qur'an, *iṣlāḥ* menjadi perintah eksplisit dalam penyelesaian sengketa perkawinan sebagaimana termaktub dalam surah al-Nisā ayat 35 yang memerintahkan pengutusan dua hakam apabila terjadi *syiqāq* antara suami dan istri dengan tujuan mengupayakan perdamaian sebelum pemisahan.²¹

Sesuai dengan tujuan diatas, Wahbah az-Zuhaylī dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* juz 9 menjelaskan secara jelas terkait penyelesaian perselisihan dan bahaya dalam satu bab khusus, yakni *al-Tafrīq li al-Syiqāq aw li al-Ḍarar*. Az-Zuhaylī mendefinisikan *syiqāq* sebagai perselihan hebat yang mencemarkan kehormatan, dan *ḍarar* sebagai tindakan menyakiti istri baik dengan ucapan maupun perbuatan, termasuk pengabaian dan penelantaran tanpa alasan yang dibenarkan. Dari pembahasan ini, az-Zuhaylī menetapkan bahwa tugas utama hakam adalah *محاولة الإصلاح* (mengupayakan perdamaian) terlebih dahulu. Untuk menjalankan tugas itu, *hakam* harus memenuhi dua syarat yang disebut secara eksplisit, yaitu memiliki sikap adil atau tidak memihak, dan memiliki

²¹ S. Ramdani Wahyu, *Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah*, t.t., 11. Lihat juga penjelasan pada kitab Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 527.

pengetahuan serta kemampuan memahami kondisi pasangan. Hal ini dilakukan untuk bisa benar-benar menghilangkan perselisihan dan kemudharatan yang terjadi.²²

Dari pembahasan inilah penelitian ini menggunakan empat parameter untuk memahami bagaimana *islāh* berjalan dan dioperasionalkan secara ideal, untuk dijadikan bahan evaluasi implementasi mediasi BP4 Kabupaten Brebes. Parameter tersebut antara lain: (1) *‘Adālah* (keadilan/netralitas mediator), (2) *Khibrah* (pemahaman mendalam terhadap akar *syiqāq*), (3) *Izālat al-Syiqāq* (ikhtiar nyata menghilangkan perselisihan), dan (4) *Raf’ al-Darar* (menghilangkan kemudharatan).²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah **penelitian lapangan (field research)** dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari lokasi terjadinya fenomena. Penelitian ini dipilih karena objek kajian utama berupa **implementasi mediasi BP4**, yang hanya dapat dipahami secara utuh melalui pengamatan langsung terhadap praktik di lapangan. Lokasi penelitian bertempat di **BP4 Kementerian Agama Kabupaten**

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 527–28. Lihat juga pada kitab terjemahnya yang berjudul Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, vol. 9, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 457.

²³ *Ibid*

Brebes, yang dipilih secara purposive karena tingginya angka cerai gugat ASN perempuan, serta peran strategis BP4 sebagai filter lembaga mediasi pra-izin sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarara sistem, faktual, dan praktik yang diselidiki, khususnya terkait praktik mediasi di BP4. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kritis menggunakan pisau bedah Teori *Iṣlāḥ*. Tujuannya bukan sekadar memotret kejadian, melainkan mendiagnosis praktik mediasi tersebut telah memenuhi standar syar'i.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu:

- a. Pendekatan Empiris. Pendekatan ini digunakan untuk melihat secara langsung realitas praktik dan implementasi aturan di lapangan (*law in action*). Pendekatan ini relevan untuk memotret fakta objektif mengenai bagaimana prosedur, tindakan nyata mediator, serta dinamika yang terjadi di BP4 Kabupaten Brebes dalam menghadapi perkara cerai gugat ASN perempuan.
- b. Pendekatan Normatif-Syar'i. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian fakta dan praktik di lapangan tersebut dengan

standar ideal hukum Islam. Tinjauan dilakukan dengan melihat apakah langkah-langkah mediasi yang diterapkan telah sejalan prinsip *Iṣlāḥ* menurut Wahbah az-Zuhaylī dan semangat QS. An-Nisā' ayat 35, atau justru bertentangan dengan *maqashid* perkawinan.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Penentuan sumber data primer dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), di mana informan dipilih berdasarkan yang mengetahui masalah secara mendalam. Informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini terdiri dari tiga pihak: *pertama*, Drs. H. Imam Gozali, M.Pd.I. selaku Ketua BP4 Kabupaten Brebes untuk memperoleh informasi kelembagaan dan penunjukan mediator; *kedua*, Drs. H. Faedurrohim selaku Mediator Utama yang aktif menangani mayoritas perkara mediasi ASN perempuan di BP4 Kabupaten Brebes; *ketiga*, Nurheriyanto selaku Petugas Administrasi dan Persuratan untuk memperoleh informasi alur prosedural dan dokumen persuratan. Peneliti tidak melakukan wawancara langsung dengan ASN perempuan pemohon, mengingat sensitivitas kasus dan pertimbangan etika yang dijaga oleh BP4. Sebagai gantinya, dokumen lapangan dan observasi langsung terhadap kondisi pelaksanaan menjadi sumber primer dalam penelitian ini.

Adapun dokumen lapangan yang dijadikan sebagai sampel data primer dalam penelitian ini dibatasi secara kualitatif pada 10 (sepuluh) berkas/dokumen perkara mediasi ASN perempuan. Guna menghindari simplifikasi data dan melihat dinamika lapangan yang kaya, 10 dokumen tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria masing-masing 1 (satu) dokumen mewakili 1 (satu) kecamatan yang berbeda di Kabupaten Brebes. Melalui pembedahan 10 dokumen dari kluster wilayah yang variatif ini, peneliti dapat mengklasifikasikan karakteristik, tahapan, serta problematika pelaksanaan mediasi secara konkret dan mendalam pada bab analisis."

Selain data primer, diperlukan juga data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder ini mencakup literatur yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, aturan birokrasi ASN, dan konsep mediasi, antara lain Kitab/Buku Utama *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaylī sebagai rujukan utama (*grand theory*) dalam menganalisis parameter Islāh. Serta buku-buku Fikih Munakahat lainnya yang relevan. Selain itu, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, Kepdirjen Bimas Islam tentang BP4 dan dokumen resmi seperti Laporan Tahunan Statistik Perkara di BP4 Brebes juga digunakan dalam sumber data sekunder ini, serta karya

ilmiah yang membahas tentang mediasi, penyelesaian sengketa perkawinan, dan Hukum Keluarga Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pedoman wawancara (*interview guide*) disiapkan sebagai instrumen utama, namun dalam pelaksanaannya pertanyaan akan dikembangkan secara fleksibel mengikuti dinamika jawaban informan. Teknik ini ditujukan kepada mediator untuk menggali *tacit knowledge* (pengetahuan tersembunyi) mengenai cara mereka memandang konflik rumah tangga ASN, strategi mediasi yang digunakan, serta kendala-kendala yang dihadapi.

b. Observasi non-partisipan

Pengamatan aktivitas di BP4 Kemenag Kabupaten Brebes dilakukan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Fokus observasi meliputi kondisi fisik ruang mediasi, alur pelayanan administrasi, serta suasana interaksi verbal maupun non-verbal yang terbangun antara mediator dan pihak pemohon dan termohon.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang tersimpan dalam bentuk arsip. Dokumen yang diambil meliputi arsip berita acara mediasi (yang telah disamakan identitasnya demi etika penelitian), profil lembaga, struktur

organisasi, SOP pelaksanaan mediasi, serta foto-foto kegiatan yang relevan untuk membuktikan keabsahan penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus di lapangan kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum. Hal ini mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan siklus:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Tahap ini menjadi tahap awal dimana proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan dilakukan. Pada tahap ini, hasil wawancara akan dipilih sehingga relevan dengan tema efektivitas mediasi, serta membuang data yang tidak relevan agar fokus penelitian terjaga.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Penyajian ini bertujuan untuk merangkai kepingan informasi menjadi alur cerita yang logis, sehingga memudahkan pemahaman terkait dinamika, prosedur, dan hambatan mediasi cerai gugat di BP4 Kabupaten Brebes.

c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan/Verifikasi Kesimpulan)

Tahap akhir di mana kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dirumuskan. Kesimpulan ini ditarik dengan cara memverifikasi dan menganalisis temuan empiris di lapangan menggunakan kerangka teori utama, yakni parameter *Iṣlāḥ* Wahbah az-Zuhaylī. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik mediasi BP4 dalam menangani perkara cerai gugat ASN perempuan telah memenuhi standar syar'i beserta prinsip-prinsipnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terstruktur dalam lima bab, yang masing-masing dibagi lagi menjadi sub-bab. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis, komprehensif, dan memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi ini. Adapun rincian pembahasan pada setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* pendahuluan, bab ini diposisikan sebagai fondasi dasar dan pintu masuk utama penelitian. Urgensinya adalah untuk memetakan problem akademik, batasan masalah, dan metode ilmiah yang digunakan.

Bab ini menjadi penentu arah agar penelitian mengenai mediasi ASN perempuan di BP4 Brebes ini berjalan secara terukur dan memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*).

Bab *kedua*, merupakan landasan teoritis dan konseptual yang disusun secara integratif untuk membedah masalah penelitian. Setelah masalah dirumuskan di Bab I, bab ini hadir untuk menyediakan pisau analisis atau kerangka teoritis. Urgensinya adalah menetapkan standar ideal

hukum Islam (teori *Iṣlāḥ* Wahbah az-Zuhaili) dan regulasi perceraian ASN. Tanpa bab ini, penelitian ini tidak akan memiliki standar nilai untuk menguji apakah praktik mediasi di lapangan itu sudah tepat atau belum.

Bab *ketiga*, menyajikan hasil penelitian lapangan. Sebelum pisau teori di Bab II digunakan, bab ini berfungsi menyajikan fakta lapangan objektif (data empiris) mengenai profil, tugas pokok, fungsi, dan kondisi administratif BP4 Brebes. Urgensinya adalah memberikan pemahaman utuh mengenai proses dan birokrasi yang diteliti sebelum kinerjanya dikritik pada bab berikutnya.

Bab *keempat*, merupakan inti dari penelitian ini. Urgensi logisnya adalah mempertemukan pisau analisis (teori di BAB II) dengan fakta lapangan (data di BAB III). Di bab inilah seluruh rumusan masalah dijawab, termasuk membongkar secara kritis mengapa parameter *Iṣlāḥ* tidak terpenuhi akibat ketiadaan SOP administratif di BP4 Brebes.

Bab *kelima*, merupakan penutup. Sebagai bab terakhir, bagian ini berfungsi menarik konklusi (kesimpulan) akhir dari seluruh rangkaian analisis bab-bab sebelumnya, serta memberikan rekomendasi (saran) praktis. Urgensinya adalah menegaskan esensi temuan penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan sistem birokrasi di BP4 Kabupaten Brebes.

Demikian sistematika pembahasan ini disusun sebagai kerangka acuan dan alur berpikir dalam penyusunan skripsi. Melalui pengorganisasian bab yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat

tersaji secara runtut, koheren, dan komprehensif, sehingga mampu menjawab seluruh rumusan masalah serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yang menjawab rumusah masalah sebagai berikut:

1. Implementasi mediasi cerai gugat ASN perempuan di BP4 Kabupaten Brebes berjalan dalam kerangka pendelegasian fungsi dari atasan kepada BP4 berdasarkan mandat KMA No. 30 Tahun 1977, dalam kerangka kewajiban ASN berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990 jo. PP No. 10 Tahun 1983 serta petunjuk teknis SE Kepala BAKN No. 08/SE/1983. Secara prosedural, BP4 menjalankan mekanisme yang meliputi pendaftaran berkas, pemanggilan resmi hingga dua kali, pelaksanaan sesi mediasi bertahap, verifikasi keluarga, serta penerbitan Surat Rekomendasi Izin Perceraian atau Surat Keterangan Berhasil Mediasi.

Dari 86 permohonan yang diajukan ASN perempuan dalam kurun 2023-2025, hanya 3 perkara yang berhasil didamaikan. Rendahnya angka ini bukan semata disebabkan oleh orientasi administratif pemohon atau karakter perkara yang sudah kronis, melainkan juga oleh lemahnya sistem prosedural BP4 itu sendiri. Temuan ini mengkonfirmasi indikasi awal yang dibangun dalam latar belakang, bahwa mediasi BP4 memang cenderung berlangsung secara

formalistik, di mana kehadiran ASN di ruang mediasi lebih didorong oleh kepatuhan prosedural daripada ikhtiar perdamaian yang substantif

Implementasi berjalan secara administratif sesuai mandat kelembagaan, namun belum optimal secara substansif. Catatan terbesar adalah ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mengatur durasi, kualifikasi mediator, mekanisme ketidakhadiran termohon, serta target minimal upaya perdamaian, sehingga kualitas mediasi tidak terukur dan tidak konsisten. Selain itu, ditemukan dualisme nomenklatur antara label “mediasi” dalam struktur BP4 dengan praktik “penasihatatan” dalam dokumen output resmi (Berita Acara Pemeriksaan), yang mencerminkan ambiguitas fungsi kelembagaan yang perlu diselesaikan.

2. Ditinjau dari Teori *Iṣlāḥ* melalui parameter Wahbah az-Zuhaylī, implementasi mediasi di BP4 Kabupaten Brebes belum memenuhi keempat parameter secara optimal. Parameter *‘adālah* tidak terpenuhi karena proses berjalan satu arah tanpa kehadiran termohon dan tanpa SOP netralitas tertulis. Parameter *khibrah* tidak terpenuhi karena ketiadaan standar kompetensi minimum mediator secara tertulis dan durasi mediasi yang tidak proporsional dengan kompleksitas perkara. Parameter *izālat al-syiqāq* tidak tercapai sebagaimana ditunjukkan oleh angka keberhasilan yang hanya 3 dari 86 permohoanan ASN perempuan, diperparah oleh ketiadaan SOP yang mengatur tahapan ikhtiar secara terukur. Parameter *raf’ al-ḍarar* tidak terpenuhi karena

kemudahan tidak berhasil dihilangkan melalui jalan *islāh* yang menjadi tugas utama BP4. Dengan kata lain, terbitnya Surat Rekomendasi Izin Perceraian merupakan bentuk ketidakberhasilan mediator dalam menghilangkan kemudahan. Kondisi tidak terpenuhinya keempat parameter inilah yang menjadi akar dari rendahnya keberhasilan mediasi BP4 Kabupaten Brebes, yang pada akhirnya bermuara pada tingginya penerbitan Surat Rekomendasi Izin Perceraian. Akar struktural dari seluruh persoalan ini adalah ketiadaan Standar Operasional Prosedur tertulis yang menjadikan *islāh* tidak dapat dijalankan secara konsisten, terukur, dan optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait:

1. Penelitian ini menyarankan kepada BP4 Kabupaten Brebes. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan SOP tertulis adalah akar dari seluruh persoalan yang ada. Oleh karena itu, langkah paling mendesak adalah menyusun Standar Operasional Prosedur tertulis yang mengatur seluruh tahapan mediasi secara terukur, mencakup standar kompetensi minimum mediator, durasi mediasi yang proporsional berdasarkan kompleksitas perkara, mekanisme penanganan ketika termohon tidak hadir, jumlah sesi minimum sebelum rekomendasi diterbitkan, serta format Berita Acara yang merekam seluruh tahapan ikhtiar secara eksplisit. Selain itu, BP4 perlu menyelesaikan dualisme

nomenklatur dengan menetapkan secara eksplisit apakah fungsi yang dijalankan adalah mediasi substantif yang memfasilitasi dialog dua arah atau penasihat administratif yang berorientasi pada rekomendasi, dan menyesuaikan seluruh dokumen output dengan identitas kelembagaan yang dipilih.

2. Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi tempat ASN bertugas. Pendelegasian fungsi pembinaan kepada BP4 hendaknya tidak berhenti pada penerbitan Surat Izin Cerai sebagai formalitas. Pejabat Pembina Kepegawaian perlu melakukan tindak lanjut aktif terhadap hasil mediasi yang dilakukan BP4, sehingga pembinaan kehidupan rumah tangga ASN benar-benar menjadi bagian dari tanggung jawab kedinasan, bukan sekadar prosedur administratif yang dilewati untuk memenuhi persyaratan formal.
3. Kepada peneliti selanjutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena seluruhnya bersumber dari perspektif institusional dan dokumen, tanpa akses langsung kepada pemohon karena pertimbangan etis. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji perspektif ASN perempuan sebagai pengguna layanan, agar gambaran implementasi mediasi BP4 menjadi lebih utuh dan berimbang. Selain itu, penelitian komparatif yang membandingkan implementasi mediasi BP4 di beberapa kabupaten atau kota dapat menghasilkan temuan yang lebih luas dan representatif, serta mengkaji relevansi parameter *iṣlāḥ* az-Zuḥaylī dalam konteks mediasi perkawinan yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. Sunan Ibnu Majah. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Az-Zuhaylī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

Az-Zuhaylī, Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ibnu Rusyd. Bidayatul Mujtahid. Vol. 2. Diterjemahkan oleh Ahmad Abu Al Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.

4. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat.

Keputusan Pengurus BP4 Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/SK/BP4-JT/III/2023 tentang Penetapan Pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Brebes Masa Bakti 2022-2027.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. Jurnal

Daulay, Nilpa Safitri. "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (Februari 2024): 146–56. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>.

Erma, Erma Sauva Asvia. "Konsep Mediasi Dalam Q.S al-Nisa Ayat 35." *PAPPASANG* 5, no. 2 (Desember 2023): 262–74. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.

Gestarizky, Putra Anugrah. "Pandangan Al-Quran Terhadap Perceraian." *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1, no. 03 (Januari 2026). <https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/view/908>.

Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, dan Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (Desember 2022): 19–38. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.

Hadi, Bagus Kusumo, Opia Tatarisanto, Adam Dewantara Putra, Asyifa Nur Azizah, dan Taufik Pajar Pebriansyah. "Optimalisasi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (Oktober 2024): 1272–84. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9335>.

- Hasan, Nurhayati. "Efektifitas Izin Atasan dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018): 70–85. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.613>.
- Ibrahim, Malik, dan Danindra Putra. "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Faktor Kegagalan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023). <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/12388/3783>.
- Kusmidi, Henderi. "Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam." *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (Juni 2018): 37. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1586>.
- Kuswati, Endang, Abu Sahman Nasim, Marwa, dan Darsis Humah. "Memediasi Pertikaian Pasangan Suami Istri Terhadap Problematika Perceraian Di BP4 KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (Januari 2025): 744–61. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.997>.
- Lamadokend, Juliana Somibeda. "Fungsi Mediasi pada Proses Perceraian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung." *Jurnal Administrative Reform* 12, no. 1 (Juni 2024). <https://doi.org/10.30872/jar.v12i1.8689>.
- Masitoh, Naeni, Muhith, dan Mukhammad. "Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir." *Al-Mizan* 1, no. 1 (Oktober 2024): 101–14.
- Nahda, Sonia, Emy Hajar Abra, dan Pristika Handayani. "Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (September 2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>.
- Paryadi, Paryadi. "Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (Juni 2021): 24–37. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.119>.
- Salam, Nor. "Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Aplikasinya dalam Hukum Keluarga." *Al-USroh* 3, no. 2 (2023): 272–94. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i2.2248>.

Taufiq, Muhammad. "Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 8, no. 1 (2023): 45. <https://doi.org/10.30863/al-adalah.v8i1.4567>.

6. Data Elektronik

Ikhsanudin, Arief. "KASN Ungkap Tren Perceraian ASN Meningkat, Ingatkan Harus Izin." *detiknews*. Diakses 4 Desember 2025. [KASN Ungkap Tren Perceraian ASN Meningkat, Ingatkan Harus Izin](#)

7. Lain-lain

El Rahmah, Mawaddah. "Ceraai gugat wanita karier karena masalah ekonomi: Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80905/>.

Gozali, H. Imam. *Rekapitulasi Data Permohonan Izin Perceraian BP4 Tahun 2023–2025*. Brebes: BP4 Kemenag Kabupaten Brebes, 2024.

Rizki, Haris Diar. "Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Sebagai Mediator dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Terjadinya Perceraian di Kecamatan Brebes." Tesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.

Saekhu, dkk. *Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008*. t.t.

Suryo, Muh Fairaz Rhananda Dezenza Kuncoro. "Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kemantren Umbulharjo dalam Menekan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68501/>.